



PUTUSAN
NOMOR 286/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun (tempat / tanggal lahir, Sekerat, 21 Mei 1997), NIK. 6408096105970003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual makanan ringan, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT.011, Dusun, Sekurau Atas, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT.011, Dusun, Sekurau Atas, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/05/III/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

1.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sesuai alamat penggugat tersebut diatas sampai selama 6 tahun.

2. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Gusfa Hanum Rasdaendita binti Abd. Rasyid, umur 6 tahun.
- b. Arsil Arzidni Ramanika bin Abd. Rasyid, umur 1 tahun 1 bulan, saat ini diasuh oleh penggugat.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017, tepat penggugat hamil 2 bulan anak kedua, tergugat saat itu pamit ingin mencari pekerjaan di Kecamatan Telen, tetapi setelah kepergian tersebut, tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang, komunikasipun tidak ada sama sekali, sehingga sampai penggugat mengajukan gugatan ini, penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

4.-----

Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 24 Juni 2019 dan 24 Juli 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, berhubung Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 32/05/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli surat Keterangan Nomor 92/08.09.02.06/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Sekurau Atas

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekurau Atas, Rt. 11, Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Ba
hwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Ba
hwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sekerat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

-----Ba
hwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;

-----Ba
hwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;

-----Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kemudian Tergugat pamit untuk bekerja diluar daerah namun Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya lagi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 13 halaman



-----Ba
hwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri
ketika Penggugat dan tergugat berkelahi;

-----Ba
hwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun
2017;

-----Ba
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-----Ba
hwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaannya;

-----Ba
hwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

-----Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

-----Ba
hwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.-----Sa
ksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang,
bertempat tinggal di Jalan Sekurau Atas, Rt. 11, Desa Sekrat, Kecamatan
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan
keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 13 halaman*



-----Ba
hwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Ba
hwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sekerat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

-----Ba
hwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Ba
hwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;

-----Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kemudian Tergugat pamit untuk bekerja diluar daerah namun Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya lagi;

-----Ba
hwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan tergugat berkelahi;

-----Ba
hwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

-----Ba
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-----Ba
hwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-----Ba
hwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----B

ahwa sejak Oktober 2017, tepat penggugat hamil 2 bulan anak kedua, tergugat saat itu pamit ingin mencari pekerjaan di Kecamatan Telen, tetapi setelah kepergian tersebut, tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang, komunikasipun tidak ada sama sekali, sehingga sampai penggugat mengajukan gugatan ini, penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;

2.-----B

ahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg dan KUHPerdota 1865, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/05/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 dan Asli surat Keterangan Nomor 92/08.09.02.06/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1)

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017, penyebabnya karena masalah ekonomi kemudian Tergugat pamit untuk bekerja diluar daerah namun Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya lagi, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan tergugat berkelahi, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017, penyebabnya karena masalah ekonomi kemudian Tergugat pamit untuk bekerja diluar daerah namun Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017, penyebabnya karena masalah ekonomi kemudian Tergugat pamit untuk bekerja diluar daerah namun Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak ada kabarnya lagi, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi pernah berusaha mendamaikan

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 560.000,-
4. Biaya PNBPNP : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 686.000,-
--------	-----------------

Terbilang : (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)